

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Inspektorat Kota Padang mengenai reviu laporan keuangan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang, maka penulis dapat memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Inspektorat Kota Padang dalam upaya peningkatan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang yang dilakukan dengan reviu laporan keuangan telah sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi inspektorat daerah selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sehingga pengawasan daerah telah berjalan secara efektif dan efisien.
2. Kualitas sumber daya manusia pegawai di lingkungan Inspektorat Kota Padang dianggap telah memenuhi syarat dari segi latar belakang pendidikan formal. Selain itu, pembekalan kompetensi telah diberikan bagi pegawai berupa pendidikan dan pelatihan, pelatihan kantor sendiri, dan rapat teknis. Namun, penguasaan pemahaman auditor atas proses reviu dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dinilai belum cukup merata dalam satu tim reviu, sehingga peningkatan kegiatan peningkatan kompetensi mengenai proses reviu dan penyusunan laporan keuangan perlu diadakan secara berkala dengan frekuensi yang lebih banyak. Sedangkan kuantitas sumber daya manusia pegawai dianggap belum cukup proporsional dengan beban kerja yang ada terutama jika jumlah pereviu dibandingkan dengan jumlah SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Namun, secara teknis pelaksanaan reviu dinilai telah memadai yang dimulai dengan tahap perencanaan yang menitikberatkan pada SKPD dengan tingkat signifikansi permasalahan yang cukup tinggi.

3. Prosedur revidi laporan keuangan yang digunakan Inspektorat Kota Padang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Revidi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan secara substantif terkait penyajian laporan keuangan mengacu pada Peraturan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi. Prosedur revidi kemudian dirumuskan oleh tim revidi bersama pejabat struktural ke dalam program kerja revidi yang menjadi acuan langkah kerja perevidi di lapangan. Pelaksanaan revidi oleh Inspektorat Kota Padang yaitu dengan melakukan koordinasi dengan bidang akuntansi di PPKD dan kemudian revidi dilakukan secara paralel yakni bersamaan dengan saat penyusunan laporan keuangan. Hal ini dimaksudkan agar apabila perevidi menemukan kesalahan pada akun-akun dalam laporan keuangan, maka saat itu juga perevidi dapat memberikan solusi sebagai bahan koreksi. Prosedur revidi yang dilakukan Inspektorat Kota Padang melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pelaksanaan revidi dimulai dari penentuan permasalahan yang ada, misalnya terdapat permasalahan pada proses pengadaan barang dan jasa ditemukan pada suatu SKPD, maka prosedur revidi dimulai dari prosedur revidi atas proses pengadaan barang dan jasa.
4. Dalam pelaksanaan revidi oleh Inspektorat Kota Padang dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan ditemukan kendala-kendala baik kendala eksternal maupun kendala internal, antara lain:
- a. Kendala internal yaitu:
 1. Keterbatasan SDM baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, yaitu cakupan jumlah SKPD yang harus direvidi tidak sebanding dengan jumlah perevidi dalam satu tim revidi. Selain itu, meskipun SDM telah dianggap memenuhi syarat latar belakang pendidikan formal namun pemahaman atas proses penyusunan dan revidi laporan keuangan belum cukup merata dan proporsional. Pemahaman akan proses

penyusunan dan reviu laporan keuangan dianggap sangat penting karena pereviu harus mampu memberikan solusi sebagai bahan koreksi pada saat ditemukan permasalahan-permasalahan bersamaan dengan proses penyusunan laporan keuangan;

2. Keterbatasan waktu reviu disebabkan ketidakseimbangan antara jumlah auditor yang menjadi pereviu laporan keuangan dengan jumlah SKPD yang menjadi objek reviu. Kemudian keterlambatan SKPD menyelesaikan program dan kegiatannya menyebabkan keterlambatan penyajian laporan keuangan SKPD terkait yang berdampak juga pada keterlambatan proses penyusunan laporan keuangan tingkat pemerintah daerah. Selain itu, kompetensi pereviu atas proses penyusunan dan reviu laporan keuangan dinilai masih kurang merata dan belum cukup proporsional dalam satu tim reviu, sehingga menyebabkan pelaksanaan reviu menjadi kurang optimal.

b. Kendala Eksternal, yaitu:


1. Masih lemahnya pengawasan dan pengendalian dalam penggunaan anggaran pada SKPD terkait; dan
2. Terbatasnya pemahaman PPK-SKPD atas tugas dan fungsinya dalam menyusun laporan keuangan dan terbatasnya pengetahuan dan kompetensi PPK-PPKD atas pengelolaan dan penatusahaan keuangan daerah.

5. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang untuk mengatasi kendala baik kendala internal maupun eksternal yang dapat menghambat upaya peningkatan kualitas laporan keuangan yaitu dengan:

- a. Meningkatkan jumlah alokasi auditor di lingkungan Inspektorat Kota Padang terutama yang bertugas dalam suatu tim reviu laporan keuangan serta meningkatkan kompetensi dan penguasaan pemahaman auditor mengenai proses penyusunan dan

revisi laporan keuangan pemerintah daerah bagaimana implementasi kebijakan akuntansi pemerintah daerah;

- b. Inspektorat Kota Padang bekerja sama dengan DPPKA selaku PPKD untuk melakukan pembinaan kepada seluruh pejabat pengelola keuangan SKPD mengenai implementasi pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana penerapan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dalam proses penyusunan laporan keuangan.
- c. Inspektorat Kota Padang melakukan evaluasi terhadap SKPD yang dinilai masih memiliki kelemahan dan hambatan dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah dan penerapan kebijakan akuntansi dalam proses penyusunan laporan keuangan, serta melakukan monitoring atas hasil tindak lanjut yang diberikan kepada SKPD bersangkutan.
- d. Inspektorat Kota Padang bersama DPPKA selaku PPKD menyusun pedoman yang dapat digunakan oleh SKPD dalam mencatat dan melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal tersebut bertujuan untuk membantu SKPD yang bersangkutan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan secara tepat waktu, relevan, efektif, dan efisien.
- e. Inspektorat Kota Padang bersama DPPKA selaku PPKD bersama-sama melakukan pemetaan (*mapping*) atas permasalahan-permasalahan yang sering ditemukan terkait proses penyusunan laporan keuangan sehingga dapat diketahui penyebab-penyebabnya dan bagaimana solusi yang digunakan sebagai bahan koreksi yang tepat untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.



5.2 Keterbatasan Penelitian

Setelah melakukan penelitian pada Inspektorat Kota Padang mengenai revidi laporan keuangan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang, penulis menemukan beberapa keterbatasan dalam proses pelaksanaan dan penulisan penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan terhadap satu objek penelitian yaitu Inspektorat Kota Padang sehingga dinilai belum cukup menggambarkan bagaimana peran inspektorat daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara umum dan luas untuk seluruh inspektorat daerah yang ada di Indonesia. Sehingga, kesimpulan yang dihasilkan mengenai peran inspektorat daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah hanya berlaku untuk Inspektorat Kota Padang dan tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh inspektorat daerah yang ada di Indonesia.
2. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan tim revidi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Tahun 2015 yang bertugas di lingkungan Inspektorat Kota Padang, sehingga hasil penelitian ini dinilai belum cukup merepresentasikan bagaimana pelaksanaan proses revidi yang dilakukan oleh perevidi laporan keuangan pemerintah daerah secara umum yang bertugas di inspektorat daerah lain di wilayah Indonesia.

5.3 Saran

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengemukakan saran-saran bagi Inspektorat Kota Padang dan peneliti selanjutnya yang diuraikan sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan kepada Inspektorat Kota Padang untuk meningkatkan alokasi jumlah auditor di lingkungan Inspektorat Kota Padang terutama auditor yang bertugas dalam suatu tim revidi laporan keuangan. Selain itu, Inspektorat Kota Padang dapat meningkatkan kompetensi dan penguasaan pemahaman perevidi atas proses revidi dan penyusunan laporan keuangan dengan menambah jumlah kegiatan pendidikan dan

pelatihan, pelatihan kantor sendiri, bimbingan dan rapat teknis terkait proses reviu dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Inspektorat Kota Padang juga disarankan agar melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan dengan PPK-PPKD dan PPK-SKPD untuk membuat program kegiatan yang dapat menjadi pedoman teknis bagi PPKD dan SKPD dalam pelaksanaan pengelolaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah serta melakukan evaluasi dan melakukan monitoring terhadap hasil tindak lanjut atas proses pengelolaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

2. Peneliti menyarankan kepada peneliti berikutnya agar melakukan penelitian terhadap inspektorat-inspektorat yang ada di daerah lain sehingga dapat memahami secara lebih terperinci dan mendalam mengenai tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah terkait upaya meningkatkan kualitas LKPD.

